

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara umum masyarakat dalam kehidupan sosialnya akan melakukan interaksi satu sama lain dalam berbagai aspek. Baik hubungan antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum ataupun badan hukum dengan badan hukum, hubungan tersebut seringkali merupakan suatu hubungan hukum yang akan menimbulkan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum itu berupa sebuah akta, pengertian akta secara umum tulisan atau akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>1</sup>

Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang melakukan interaksi satu sama lain dengan membuat sebuah akta, tujuan mereka membuat suatu akta adalah untuk membuat aturan mengenai hal yang akan dilakukan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua. Hasil dari akta tersebutlah akan timbul sebuah kesepakatan, kesepakatan ini menjadi kepentingan tersendiri baik dibidang usaha maupun menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, sewa menyewa, pemberian kredit, asuransi dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Akta sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu akta di bawah tangan atau akta otentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, yang dimaksud dengan akta yang dibuat oleh pejabat berwenang adalah tulisan atau akta otentik, sesuai dengan bunyi pasal 1868 KUHPerdara<sup>3</sup>, yaitu:

*“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”*

Selain akta otentik, terdapat akta lain yang disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejabat pembuat akta. Dengan kata lain, akta di bawah

---

<sup>1</sup> R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 26.

<sup>2</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 45-55.

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 475.

tangan adalah akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat yang berwenang, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak sendiri.<sup>4</sup>

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai tugas untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang merasa telah dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris.

Notaris memiliki kewenangan yang sudah diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Selain membuat sebuah akta, kewenangan lain dari notaris salah satunya adalah membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, yang artinya adalah mendaftarkan atau meregister surat-surat di bawah tangan ke dalam buku khusus.

Dalam hal pembuktian perkara perdata, khususnya di Indonesia tidak lepas dari Buku IV KUHPerdara yang mengatur mengenai pembuktian dan daluarsa. Dalam Buku IV KUHPerdara adalah aspek materil dari hukum acara perdata, sedangkan pembuktian dalam RIB dan RDS mengatur aspek formil dari hukum acara perdata.

Pengertian pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.<sup>5</sup> Sifat pembuktian dalam hukum perdata adalah pembuktian formil, maka yang digunakan atau yang diperhatikan alat-alat bukti berupa dokumen.

Dalam hukum acara perdata, setelah para pihak mengajukan alat buktinya maka hakim akan menilai sejauh mana kekuatan alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ada lima jenis kekuatan pembuktian atau daya bukti dari alat bukti, yaitu<sup>6</sup>:

1. Kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap (*volledig bewijsracht*).

---

<sup>4</sup> R, Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 8.

<sup>5</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2012, hlm. 23.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

2. Kekuatan pembuktian lemah, yang tidak lengkap (*onvolledig bewijsracht*).
3. Kekuatan pembuktian sebagian (*gedeeltelijk bewijsracht*).
4. Kekuatan pembuktian yang menentukan (*belissende bewijsracht*).
5. Kekuatan pembuktian perlawanan (*tegenbewijs* atau *kracht van tegen bewijs*).

Oleh karenanya menarik untuk di bahas dan diteliti oleh penulis masalah tersebut sehingga mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DI TERAKAN (WAARMERKING) OLEH NOTARIS SEBAGAI ALAT BUKTI TERTULIS DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN”**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Permasalahan**

Dalam praktik hukum di lapangan, masih banyak orang yang melakukan suatu tindakan hukum dengan membuat akta di bawah tangan antara pihak pertama dengan pihak kedua yang mana akta di bawah tangan tersebut bukanlah suatu akta yang otentik, akta otentik sendiri adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tidak dihadapan pejabat yang berwenang. Bisa kita ketahui bahwasannya akta di bawah tangan kekuatannya tidak memiliki kekuatan pembuktian seperti akta otentik, walaupun akta di bawah tangan tersebut sudah diterakan (*waarmerking*) di notaris.

Kewenangan notaris dalam undang-undang Jabatan Notaris pasal 15 ayat (2) huruf b hanya mendaftarkan surat di bawah tangan dengan dalam buku khusus. Oleh karena itu, tugas notaris dalam menerakan (*waarmerking*) akta di bawah tangan perlu diteliti sebab hal ini berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab terhadap akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*).

### **1.2.2 Rumusan Masalah**

Dari semua masalah yang telah dikemukakan di atas masih sangat luas cakupannya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika dirumuskan pokok-pokok permasalahan secara lebih spesifik agar pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan hukum seputar kekuatan hukum akta di bawah tangan yang dibukukan ke notaris ini dapat lebih terfokus dan teratur.

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis untuk dijadikan fokus

pembahasan. Jika dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana kekuatan hukum akta di bawah tangan yang telah diterakan (*waarmerking*) oleh notaris sebagai alat bukti?
2. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*)?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan menuangkan pemikiran penulis mengenai kekuatan hukum akta di bawah tangan yang dibukukan di notaris. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membuka pengetahuan baru kepada pembaca agar dapat lebih mengetahui beberapa permasalahan teoritis dan praktis mengenai kekuatan hukum akta di bawah tangan yang dibukukan ke notaris. Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*) oleh notaris sebagai alat bukti surat;
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*).

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum, khususnya dalam hukum pembuktian bagi masyarakat dan notaris
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan penyelesaian sengketa hukum akta di bawah tangan yang diterakan (*waarmerking*) di notaris dalam kaitannya sebagai alat bukti.
2. Manfaat praktis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah terhadap kekuatan hukum akta di bawah tangan yang berkaitan dengan pembuktian di pengadilan dan tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang sudah diterakan (*waarmerking*) tersebut.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat terutama pembuat akta di bawah tangan.

## **1.4 Kerangka Teoris, Konseptual dan Pemikiran**

### **1.4.1 Kerangka Teoris**

Kerangka teori adalah landasan teori yang dipergunakan oleh peneliti dalam suatu penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan seperti untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah Teori Kepastian Hukum dan Teori Tanggung Jawab.

Kepastian hukum, merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum karena kepastian hukum merupakan tujuan hukum, terutama norma hukum, apabila sudah tidak mempunyai nilai kepastian akan kehilangan makna karena norma tersebut sebagai pedoman bagi setiap orang.

Menurut Hans kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Menurut Gustav Radbruch bahwa ada 4 (empat) hal yang mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum itu adalah perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> S. Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 121.

<sup>8</sup> R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*, Vol. 13/No. 02/ 2016, hlm. 192.

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.<sup>9</sup>

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Teori kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.<sup>10</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu akta tercantum hak dan kewajiban para pihak. Kepastian memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat membuat suatu akta baik itu otentik atau di bawah tangan.

Disini penulis juga menggunakan teori tanggung jawab. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>11</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

<sup>10</sup> Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo, ‘*Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*’, 8/3 (2015), 263.

<sup>11</sup> Hans Kelsen (a), *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia , 2007, hlm. 81.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 83.



jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Kewenangan notaris dalam mendaftarkan suatu akta di bawah tangan menjadi suatu tanggung jawab tersendiri bagi seorang Notaris.

#### **1.4.2 Kerangka Konseptual**

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

- a) Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hlm. 13.

- b) Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan lain.<sup>14</sup>
- c) Tanggung Jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>15</sup>
- d) Akta Otentik adalah tulisan atau akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat di hadapan pejabat-pejabat yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>16</sup>
- e) Akta di bawah tangan adalah tiap akta yang hanya dibuat sendiri dan ditandatangani antara kedua belah pihak tanpa adanya perantara dengan seorang pejabat umum.<sup>17</sup>
- f) *Waarmerking* adalah kewenangan notaris untuk membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- g) Legalisasi adalah kewenangan notaris untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
- h) Pembuktian adalah cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum.<sup>18</sup>
- i) Alat Bukti adalah alat-alat yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim.
- j) Kekuatan Hukum adalah suatu bentuk pedoman yang berasal dan berpaku kepada undang-undang yang mempunyai suatu kekuatan hukum untuk mengatur berbagai permasalahan hukum.
- k) Persidangan adalah suatu pertemuan dua atau lebih dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu masalah dengan syarat-syarat yang sudah diatur.

---

<sup>14</sup> Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, hlm. 35.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>16</sup> R. Soebekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010, hlm. 26.


<sup>17</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 325.

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015, hlm. 98.



- l) Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## **1.5 Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a) Bab I: Pendahuluan**

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

### **b) Bab II: Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan dijelaskan kerangka konsep tentang tinjauan umum tentang notaris, kewenangan dan kewajiban notaris, teori tanggung jawab, macam-macam akta, waarmerking, legalisasi, pembuktian, alat bukti, kekuatan pembuktian akta, dan teori kepastian hukum, dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

### **c) Bab III: Metode Penelitian**

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, berisi uraian mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

### **d) Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

### **e) Bab V: Penutup**

Pada bab ini menguraikan hasil kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan menjelaskan secara singkat hasil penting yang diperoleh setelah melalui penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran peneliti berupa rekomendasi yang diusulkan sebagai pendapat setelah membahas permasalahan yang diteliti.